



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugianto Bin Tawoi;
Tempat lahir : Bahu Palawa;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/09 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Monumental Km. 07 Rt. 014 Rw. 000 Kel.
Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir Kab. Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 09 April 2018 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Bin TAWOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain mengalami luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesetupasal 310 ayat (4) dan Dakwaan Kedua pasal 310 (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO Bin TAWOI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah di jalani dengan perintah tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No Pol. KH 1564 TN.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No.Pol.KH 1564 TN an. SIMPUN.
 - 1 (satu) lembar Resi Sim A yang dikeluarkan Polres Katingan an. SUGIANTO.
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Pol.KH 3375 TA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Pol.KH 3375 TA a.n.NURIDIN.
 - 1 (satu) lembar SIM C an. NURIDIN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah masing-masing.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan/pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUGIANTO Bin TAWOI, pada hari senin tanggal 25 Desember 2017 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 19 Kel. Marang Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya mengemudikan mobil Toyota Avansa No.Pol KH. 1546 TA mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi korban Nuridin Bin Sutrisno yang berboncengan dengan isterinya yaitu korban Unyi Priani seusai merayakan Natalan berangkat ke Kasongan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol 3375 TA hendak menengok keluarganya yang meninggal dunia dan sepulangnya ke Kota palangkaraya usai mengikuti Pemakaman tepatnya di Jln Tjilik Riwut Km.19 tiba-tiba baju gamis yang dikenakan korban Unyi Priani tersangkut pada Gir roda sepeda motor yang dikendarai saksi korban Nuridin Bin Sutrisno sehingga sepeda motornya terjatuh ke aspal jalan bersama pengendaranya kemudian dari arah belakang saksi korban, melaju sebuah mobil Toyota Avansa No.Pol KH 1546 TN warna Silver Metalik dengan kecepatan 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km/jam terdakwa berangkat bersama keluarganya dari kasongan menuju ke kota Palangka Raya , dan pada saat itu dari arah berlawanan kurang lebih berjarak 20 meter terdakwa Sugianto Bin Tawoi melihat ada mobil yang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan lampu panjang sambil mengedem, dan pada saat itu suami saksi langsung beralih dari lampu panjang ke lampu pendek, dan setelah mobil suami saksi melewati mobil tersebut dari arah depan melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah jalan sambil berusaha mendirikan sepeda motornya yang kelihatannya habis terjatuh, dan karna pada saat itu jarak yang sudah terlalu dekat sehingga tidak sempat lagi melakukan pengereman, yang seharusnya saat melihat ada kendaraan berhenti didepannya terdakwa lebih berhati-hati serta terdakwa tidak melakukan pengereman ketika melihat korban terjatuh didepan mobil terdakwa, sehingga saat itu terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avansa tersebut langsung menabrak dan menyeret sepeda motor beserta dengan orangnya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 Meter yang berakibat saksi korban Nuridin Bin Sutrisno mengalami luka-luka yang cukup parah sedangkan isterinya yaitu korban perempuan Unyi Priani meninggal dunia tidak lama setelah kejadian , sesuai Visum Et Repertum yang dibuat atas sumpah jabatan Dr Era indira. Dokter pada Puskesmas Tangkiling Nomor : 445/1103.2/D-6/BB/XII/2017/ KA. SPK tanggal 29 Desember 2017 dan surat keterangan kematian dari Puskesmas Tangkiling tertanggal 28 Desember 2017;

Perbuatan terdakwa SUGIANTO Bin TAWOI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas Angkutan Jalan (LLAJ);

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUGIANTO Bin TAWOI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, karena kelalaiannya mengemudikan mobil Toyota Avansa No.Pol KH. 1546 TA mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi korban Nuridin Bin Sutrisno yang berboncengan dengan isterinya yaitu korban Unyi Priani seusai merayakan Natalan berangkat ke Kasongan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol 3375 TA hendak menengok keluarganya yang meninggal dunia dan sepulangnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota palangkaraya usai mengikuti Pemakaman tepatnya di Jln Tjilik Riwut Km.19 tiba-tiba baju gamis yang dikenakan korban Unyi Priani tersangkut pada Gir roda sepeda motor yang dikendarai saksi korban Nuridin Bin Sutrisno sehingga sepeda motornya terjatuh ke aspal jalan bersama pengendaranya kemudian dari arah belakang saksi korban, melaju sebuah mobil Toyota Avansa No.Pol KH 1546 TN warna Silver Metalik dengan kecepatan 70 km/jam terdakwa berangkat bersama keluarganya dari kasongan menuju ke kota Palangka Raya, dan pada saat itu dari arah berlawanan kurang lebih berjarak 20 meter terdakwa Sugianto Bin Tawoi melihat ada mobil yang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan lampu panjang sambil mengedem, dan pada saat itu suami saksi langsung beralih dari lampu panjang ke lampu pendek, dan setelah mobil suami saksi melewati mobil tersebut dari arah depan melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah jalan sambil berusaha mendirikan sepeda motornya yang kelihatannya habis terjatuh, dan karna pada saat itu jarak yang sudah terlalu dekat sehingga tidak sempat lagi melakukan pengereman, yang seharusnya saat melihat ada kendaraan berhenti didepannya terdakwa lebih berhati-hati serta terdakwa tidak melakukan pengereman ketika melihat korban terjatuh didepan mobil terdakwa, sehingga saat itu terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avansa tersebut langsung menabrak dan yang berakibat yaitu korban perempuan Unyi Priani meninggal dunia tidak lama setelah kejadian sedangkan saksi korban Nuridin Bin Sutrisno mengalami luka berat dan di Opname selama 10 (sepuluh) hari di Rumah sakit, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat atas sumpah jabatan dr C. YUNIARDI ALRYANTO dokter pada RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangkaraya Nomor : 01/Unit-Admisi/RSUD/II/2018 yang menerangkana dengan kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul akibat benturan yang disebabkan kecelakaan lalulintas. Kondisi tersebut menyebabkan korban dalam kondisi luka berat.

Perbuatan terdakwa SUGIANTO Bin TAWOI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURIDIN Bin SUTRISNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 19.00 Wib diJl. Tjilik Riwut Km 19 Kota Palangka Raya.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Pol.KH 3375 TA milik saksi sendiri berboncengan dengan istri saksi an. UNYI PRIANI dari arah Kasongan menuju Palangkaraya sesampainya di Jl Tjilik Riwut Km 19 Kel. Marang Kec. Bukit Batu, karena baju gamis yang dipakai istri saksi sangkut di GIR roda belakang sehingga terjatuh,pada saat saksi mau meminggirkan sepeda motor miliknya dari arah belakang yaitu arah Kasongan menuju Palangkaraya tertabrak mobil yang sebelumnya saksi tidak tahu setelah dikasih tahu pihak kepolisian unit laka lantas Polres Palangkaraya berjenis mobil Toyota Avanza No.Pol.KH 1546 TN.
- Bahwa saksi meluncur dari arah Kasongan menuju Kota palangkaraya sehabis menghadiri acara pemakaman keluarga istrinya di Kasongan dan mau pulang ke Palangkaraya.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi berkendara dengan penumpang istri saya sendiri an. UNYI PRIANI kecepatan + 60 (enam puluh) Km/jam.
- Bahwa saksi kenal dengan penumpang sepeda motor yang saksi kendarai kenal yaitu an. UNYI PRIANI dan ada hubungan sebagai pasangan suami istri,sedangkan dengan pengemudi mobil maupun penumpang saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan baik secara keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi rem,klakson,atau isyarat lainnya.
- Bahwacuaca sebelum terjadi kecelakaan gelap malam hari,tidak ada penerangan jalan,arus lalu-lintas sepi,kondisi jalan beraspal baik,lurus ,kering rata.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi setelah tertabrak mobil dari arah belakang saksi mengalami luka- luka dan dirawat di Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya selama 10 (sepuluh) hari, sedangkan istrinya akibat dari kecelakaan tersebut meninggal dunia di tempat kecelakaan.
- Bahwa saksi ada menerima santunan kecelakaan dari pihak Jasa Raharja yang dikirim lewat rekening tabungan saksi sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dan selama saksi dirawat di rumah sakit semua biaya ditanggung oleh jasa rahajra dan BPJS.
- Bahwa saksi ada menerima santunan dari pihak keluarga Terdakwa sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta) dan kami ada kesepakatan perdamaian.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. ARIA KOMIE Binti HERMANUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas jalan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 bulan Desember tahun 2017 sekitar jam 19.00 Wib di Jl. Tjilik Riwut Km. 19 Kel. Marang, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya.
- Bahwa antara mobil toyota avansa yang menabrak dua orang yang berada di tengah jalan Tjilik Riwut Km.19 yang mana pada saat itu saya melihat ada satu orang laki-laki sedang berdiri sambil berusaha mengangkat sepeda motor yang kelihatanya habis terjatuh, tetapi pada saat itu saksi tidak tau jenis dan merk sepeda motor tersebut. dan saksi mengetahui ada satu orang korban lagi berjenis kelamin perempuan setelah mobil avansa yang menabrak berhenti.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada duduk persis di depan samping kiri pengemudi mobil Toyota Avanza yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan pengemudi mobil toyota avansa No. Pol. KH 1546 TN tersebut bernama SUGIANTO sedangkan untuk dua orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut saksi tidak tau dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainya dengan keduanya, sedangkan hubungan saksi dengan pengemudi mobil toyota avanza No.Pol KH 1546 TN, tersebut ada hubungan keluarga dia terdakwa suami sah saksi.

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kurang lebih berjarak 20 meter saksi melihat ada mobil yang berhenti di pinggir jalan dengan menyorotkan lampu panjang,dan pada saat itu suami saksi juga menggunakan lampu panjang kemudian suami saksi langsung merubah lampu pendek, dan tidak lama setelah mobil yang dikemudikan suami saksi melewati mobil yang berhenti di pinggir jalan tersebut, pada saat itu dari arah depan saksi melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah jalan sambil berusaha mendirikan sepeda motornya yang kelihatanya habis terjatuh, dan karena pada saat itu jarak yang sudah terlalu dekat mobil yang dikemudikan suami saksi tersebut tidak sempat lagi menghindar dan kemudian menabrak laki-laki beserta sepeda motornya, dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor dan korbanya terseret kurang lebih 15 sampai 20 meter.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat di speedo meter kecepatan mobil suami saya tersebut sekitar 70 Km/jam.
- Bahwa benar foto satu unit Mobil Toyota Avanza warna silver metalik No.Pol KH 1546 TN,dan satu unit sepeda motor yamaha Jupiter Z No,Pol. KH 3375 TA,kepada saksiadalah benar kendaraan tersebut kendaraan yang terlibat kecelakaan pada saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwatelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwakecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Desember 2017 Skj. 19.00 Wib di jalan Tjilik riwut Km.19 Kel.Marang Kec.Bukit Batu Kota Palangka Raya.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil toyota Avansa No.Pol.KH 1546 TN yang menabrak dua orang yang yang berada di tengah jalan Tjilik Riwut Km.19 Ke.Marang Kec.Bukit Batu Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya yang mana pada saat itu terdakwa hanya melihat ada satu orang laki-laki sedang berdiri sambil berusaha mengangkat sepeda motornya yang kelihatannya habis terjatuh, dan terdakwa mengetahui ada satu orang korban lagi berjenis kelamin perempuan setelah mobil avansa yang terdakwa kemudikan berhasil terdakwa hentikan.

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil Toyota Avansa No.Pol KH 1546 TN warna Silver Metalik tersebut.
- Bahwa pada saat berangkat dari arah Kasongan menuju ke arah Palangka Raya mau pulang menuju ke rumah mertua Terdakwa, yang beralamatkan di jalan tilung IX Kota Palangka Raya, yang terdakwa alami pada saat itu mobil yang terdakwa kemudikan ada menabrak dua orang.
- Bahwa pada saat itu tidak sempat lagi melakukan pengereman karena jarak yang sudah dekat sekali, dan juga sudah tidak sempat menghindar lagi.
- Bahwa pada saat itu tidak ada pengguna jalan lain yang datang atau yang melintas dari arah depan atau arah berlawanan dengan arah mobil toyota No.Pol KH 1546 TN yang terdakwa kemudikan pada saat itu .
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada dua orang yang menjadi korban, yang pertama seorang laki-laki yang mengalami luka yang cukup parah dan yang kedua menyebabkan hilangnya nyawa seseorang perempuan yang meninggal dunia di tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil sudah sejak tahun 2012 dan selama mengemudi sebelum terjadi kecelakaan tidak ada gangguan penglihatan, untuk mobil yang terdakwa kemudikan bukan miliknya namun meminjam milik teman tersangka an. Sdr.ARIF.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No Pol. KH 1564 TN;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No.Pol.KH 1564 TN an. SIMPUN;
- 1 (satu) lembar Resi Sim A yang dikeluarkan Polres Katingan an. SUGIANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.KH 3375 TA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.KH 3375 TA a.n.NURIDIN;
- 1 (satu) lembar SIM C an. NURIDIN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/1103.2/D-6/BB/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017, atas nama UNYI PRIANI yang ditandatangani oleh dr. ERA INDIRA, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan terdapat luka lecet tak beraturan di pipi sebelah kiri dengan ukuran enam kali empat sentimeter, terdapat luka robek dari leher sebelah kiri memanjang ke belakang leher dengan ukuran dua belas kali satu sentimeter. Terdapat luka lecet tak beraturan di bahu sebelah kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, Terdapat luka lecet tak beraturan di bawah payudara sebelah kanan dengan ukuran sepuluh kali empat sentimeter, Terdapat luka lecet tak beraturan di daerah bokong sebelah kiri sampai daerah pinggang dengan ukuran dua puluh delapan kali sembilan sentimeter, Terdapat luka lecet tak beraturan di daerah bokong kanan sampai daerah pinggang kanan bagian atas dengan ukuran dua puluh kali lima belas sentimeter, terdapat luka robek di pinggang sebelah kiri dengan ukuran lima kali satu sentimeter, terdapat luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, terdapat luka lecet di lengan sebelah kiri bagian atas dengan ukuran dua puluh tiga kali enam sentimeter, Terdapat luka robek di kaki kanan bagian bawah depan dengan ukuran tiga kali setengah sentimeter, terdapat luka lecet di punggung telapak kaki kanan dengan ukuran sepuluh kali tiga sentimeter, terdapat luka lecet di bawah lutut kaki kanan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, tampak darah keluar dari lubang hidung, tampak darah keluar dari kedua lubang telinga, terdapat luka robek di bagian bibir

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bagian dalam dengan ukuran satu kali satu sentimeter, terdapat luka lecet di bibir bawah dengan ukuran satu kali dua sentimeter, gigi atas bagian depan patah dua buah, terdapat derik atau patah pada tulang bahu sebelah kiri, terdapat derik atau patah pada tulang selangka dan tulang belikat sebelah kiri, terdapat derik atau patah pada tungkai kaki bawah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum luka Nomor : 01/unit-Admisi/RSUD/II/2018, tanggal 26 Januari 2018, atas nama NURIDIN yang ditandatangani oleh dr. C.YUNIARDI ALRIYANTO dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul akibat benturan yang disebabkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut menyebabkan korban dalam kondisi luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wib di jalan Tjilik riwut Km.19 Kel. Marang Kec.Bukit Batu Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara mobil toyota Avansa No. Pol. KH 1546 TN yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. KH 3375 TA;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. KH 3375 TA, Saksi Nuridin yang berboncengan dengan isterinya menggunakan sepeda motor tersebut baru saja mengalami kecelakaan karena bagian baju isteri Saksi Nuridin bernama Unyi Priani tersangkut di gir rantai belakang sepeda motor dan pada saat Saksi Nuridin akan mengangkat sepeda motornya tersebut, kemudian Terdakwa menabrak dari arah bagian belakang;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, mengakibatkan Saksi Nuridin mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum Nomor 01/Unit-Admisi/RSUD/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 dan Unyi Priani meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor 445/1103.2/D-6/BB/XII/2017/KA.SPK tanggal 29 Desember 2017 dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Tangkiling Nomor 445/1100/D-9/BB/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;

- Bahwa benar cuaca sebelum terjadi kecelakaan gelap malam hari, tidak ada penerangan jalan, arus lalu-lintas sepi, kondisi jalan beraspal baik, lurus, kering rata;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam peristilahan hukum adalah orang (persoonlijk) yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sugianto Bin Tawoi dengan segala identitasnya, dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas tersebut, ditemukan adanya kesamaan antara identitas Terdakwa dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesalahan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut dengan identitas Terdakwa, sehingga identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan Demikian unsur “barang siapa” telah terbukti, yaitu Terdakwa Sugianto Bin Tawoi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;



Menimbang, bahwa mengemudikan kendaraan adalah keadaan yang memiliki makna sebagai kata kerja yang bermakna nyata sebagai orang yang mengendalikan suatu kendaraan yang dikategorikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Aria Komie terungkap fakta bahwa mobil Toyota Avansa No. Pol. KH 1546 TN yang menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. KH 3375 TA dikemudikan oleh Terdakwa. Keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2017, Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dari arah Kasongan menuju Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Aria Komie dengan keterangan Terdakwa tersebut yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa adalah pengemudi mobil Toyota Avansa No. Pol. KH 1546 TN, dimana mobil tersebut adalah kendaraan yang digerakkan dengan mesin sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nuridin dan Saksi Arie Komie, pada saat saksi Nuridin mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. KH 3375 TA berboncengan dengan istrinya bernama Unyi Priani dari arah Kasongan menuju Palangkaraya sesampainya di Jl Tjilik Riwut Km 19 Kel. Marang Kec. Bukit Batu, baju gamis yang dipakai oleh isterinya tersangkut di gir bagian belakang sepeda motor, hingga mengakibatkan Saksi Nuridin kehilangan keseimbangan dan kemudian terjatuh. Pada saat Saksi Nuridin akan mengangkat sepeda motor tersebut, kemudian mobil Toyota Avansa No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. KH 1546 TN yang dikemukakan Terdakwa menabrak dari arah belakang dan mengakibatkan Saksi Nuridin dan isterinya terpental;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, sebelum terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa tidak sempat lagi melakukan pengereman karena jarak yang sudah dekat sekali, dan juga sudah tidak sempat menghindar lagi. Dalam persidangan, Terdakwa juga menerangkan bisa mengemudikan mobil sudah sejak tahun 2012 dan selama mengemudi sebelum terjadi kecelakaan tidak ada gangguan penglihatan. Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki kemahiran yang cukup untuk mengemudikan kendaraan roda empat, dan faham mengenai keadaan-keadaan yang harus dipertimbangkan selama mengemudikan kendaraan. Bila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Nuridin yang mengatakan bahwa pada malam kejadian cuaca sebelum terjadi kecelakaan gelap malam hari, tidak ada penerangan jalan, arus lalu-lintas sepi, kondisi jalan beraspal baik, lurus, kering rata, maka apabila lampu mobil yang digunakan kendaraan Terdakwa memiliki pencahayaan yang cukup dan tidak berfungsi sebagaimana sepestinya, maka seharusnya Terdakwa mampu memiliki pandangan yang cukup dan mampu melihat segala sesuatu yang ada di didepannya. Namun secara faktual keadaan tersebut tidak terjadi, sehingga Terdakwa baru menyadari keberadaan saksi Nuridin dan isterinya secara tiba-tiba ada didepannya, sehingga Terdakwa tidak mampu menghindari terjadi tabrakan;

Menimbang, bahwa Kondisi-kondisi tersebut merupakan keadaan yang tidak diperhitungkan atau setidaknya tidaknya dapat diduga oleh Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa menyadari dan dapat memperhitungkannya dengan tepat, maka Terdakwa dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya dan menghindari akibat yang akan timbul. Dalam hal tersebut, bila dikaitkan dengan Memori Penjelasan, maka dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan, kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan. Oleh karena itu unsur "karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/1103.2/D-6/BB/XII/2017/KA.SPK tanggal 29 Desember 2017 dan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Tangkiling Nomor 445/1100/D-9/BB/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, terungkap fakta bahwa Unyi Priani meninggal dunia akibat adanya luka-luka yang diterangkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai luka-luka yang diakibatkan oleh tabrakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara terjadinya tabrakan dengan kematian terhadap Unyi Priani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyebabkan orang lain meninggal dunia" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lilitas;
4. Menyebabkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu sampai dengan ketiga dalam dakwaan kedua pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memiliki kesamaan pada pokoknya dengan unsur kesatu sampai dengan ketiga dalam dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua ini;

Ad. 4. Menyebabkan orang lain mengalami luka berat

Menimbang, bahwa unsur keempat dalam pasal 310 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengenai unsur menyebabkan orang lain mengalami luka berat. Mengenai unsur ini, pasal 90 KUHP menentukan tentang kategori luka berat yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas atau jabatan yang merupakan mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
7. Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum Nomor 01/Unit-Admisi/RSUD/II/2018 tanggal 26 Januari 2018, ditemukan beberapa luka yang dialami Nuridin, diantaranya setelah dilakukan pemeriksaan penunjang CT Scan kepala didapatkan gambaran retakan pada tulang dagu sebelah kanan, retakan pada tulang dasar kepala, serta perdarahan pada bagian otak dengan pembengkakan jaringan otak, Pada rontgen dada ditemukan perdarahan minimal pada dada sebelah kiri. Merujuk pada luka-luka yang disebutkan tersebut dan kemudian disimpulkan pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul akibat benturan yang disebabkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut menyebabkan korban dalam kondisi luka berat. Merujuk luka-luka yang diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut pada diri saksi Nuridin, yang dapat dimaknai sebagai suatu bentuk luka berat yang dipersyaratkan dalam pasal 90 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyebabkan orang lain mengalami luka berat" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan adanya pidana denda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain pidana yang telah ditentukan di atas, maka Terdakwa harus pula dihukum dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No Pol. KH 1564 TN, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No.Pol.KH 1564 TN an. SIMPUN, 1 (satu) lembar Resi Sim A yang dikeluarkan Polres Katingan an. SUGIANTO, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukannya berupa kelalaian yang tidak dilakukan secara sadar/sengaja, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Pol.KH 3375 TA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Pol.KH 3375 TA a.n.NURIDIN dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar SIM C an. NURIDIN, adalah barang bukti yang disita dan diakui kepemilikannya oleh saksi Nuridin, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Bin TAWOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Bin TAWOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat";
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No Pol. KH 1564 TN;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No.Pol.KH 1564 TN an. SIMPUN;
 - 1 (satu) lembar Resi Sim A yang dikeluarkan Polres Katingan an. SUGIANTO;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.KH 3375 TA;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.KH 3375 TA a.n.NURIDIN;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. NURIDIN;
Dikembalikan kepada Saksi Nuridin bin Sutrisno;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh kami Khamim Thohari, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Jimmy Ray Ie, S.H dan Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh Hakim Ketuadengan didampingi Jimmy Ray Ie, S.H dan Agus Windana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Teguh Budiono, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Rivianto, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Jimmy Ray Ie, S.H.

Khamim Thohari, S.H.,M.Hum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Windana, S.H.

PANITERA PENGANTI

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20